



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2676 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK PONDOK RANGGON III
DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2013 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Pondok Ranggan III dan Fasilitasnya di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu berlakunya Peraturan Gubernur dimaksud berakhir serta adanya perubahan luasan dalam proses pengadaan tanahnya sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Waduk Pondok Ranggan III dan Fasilitasnya di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK PONDOK RANGGON III DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CILANGKAP, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Pondok Ranggon III dan Fasilitasnya di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur seluas ± 36.133 m² (lebih kurang tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi), sesuai gambar peta Nomor 322/T/PSR/DPK/XI/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Waduk Pondok Ranggon III dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/ mempublikasikan rencana penetapan lokasi untuk pembangunan waduk Pondok Ranggon III sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi yang akan dibebaskan terdapat kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Timur
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Cipayung
15. Lurah Cilangkap



PETA IKHTISAR 1 : 20 000



U
LOKASI

BIDANG TANAH BERDASARKAN SURVEY LAPANGAN SETUAS ± 36 132 M²

KETERANGAN

1. SEMATA-MATA HANYA MENUNJUKKAN LOKASI DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
2. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENGUASAAN LAHAN DARI DINAS TATA AIR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 9096/1.711.37 TANGGAL 13 OKTOBER 2015 HAL PERMOHONAN REVISI DAN PERPANJANGAN PERATURAN GUBERNUR

- BIDANG TANAH YANG TERKENA RENCANA JALAN
- BIDANG TANAH YANG TERKENA RENCANA KALI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

BASUKI T. PURNAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 2076/TH/2015
TANGGAL 4
BULAN DESEMBER
TAHUN 2015

DISETUJUI
KEPALA DINAS KOTA

PEMOHON
DINAS TATA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

DISETUJUI
KABID PEPR

SPT NO. 344/PEPR/IX/2015

DIPERIKSA
KASIE PTAL

NO. PETA 322/1105 P / DINDUK/2015

DIPERIKSA
KASIE DOP

PERIHAL
PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK PONDOK RANGGON III
DAN FASILITASNYA DI KELURAHAN CILANGKAP KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA